

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

EREN JUWITA PURNAMA

No. Mahasiswa: 19410360

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap
Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Teori Tujuan**

Pemidanaan

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

EREN JUWITA PURNAMA

Nomor Mahasiswa: 19410360

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2023



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 23 Agustus 2023

Yogyakarta, 26 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eren Juwita Purnama**

NIM : **19410360**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul:

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan)

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar hasil karya saya mandiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan bebas dari plagiasi;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.,

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada persyaratan butir 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik maupun pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Eren Juwita Purnama

NIM: 19410360

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Eren Juwita Purnama
2. Tempat Lahir : MANNA
3. Tanggal Lahir : 7 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A/B
6. Alamat Terakhir : Jakal KM 12,5 Candimendiro Asri
A6, Candi Karang, Sardonoarjo,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI
YOGYAKARTA.
7. Alamat Asal : Desa Coko Enau Kec. Kaur Utara
Kab. Kaur Provinsi Bengkulu
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Idison
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Ely Asma Wati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Coko Enau Kec. Kaur Utara
Kab. Kaur Provinsi Bengkulu
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kaur Utara Kab. Kaur
 - b. SMP : SMP Negeri 5 Bengkulu

- c. SMA : SMA Negeri 3 Bengkulu
10. Pengalaman Organisasi : Tidak Ada
11. Hobi : Badminton, Volly dan Renang

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Yang bersangkutan,

Eren Juwita Purnama

Nim : 19410360

MOTTO

“Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah:153)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd:11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT, Penulis persembahkan tugas akhir berupa skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan
2. Kakak tersayang yang telah bersedia menjadi pendukung sekaligus teman terdekatku
3. Keluarga terkasih, yaitu seluruh keluarga besarku yang selama ini telah membebaskan banyak harapan sebagai bentuk dukungan bagi diriku dan temen-temanku; serta
4. Almamaterku, yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Allah S.W.T.**, atas rahmat, karunia, hidayah, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar ;
2. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. **Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya.
6. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda **Idison** dan Ibunda **Ely Asma Wati**, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih banyak dan penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Kakak tercinta **Helen Eldi Aprilia**, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman terbaik selama hidup penulis.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karena itu sebagai manusia yang memiliki keterbatasan penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan. Maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak yang membaca tugas akhir ini dapat memberikan kritik serta saran yang dapat membangun penulis. Terakhir, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	20
G. Metode Penelitian	21
H. Kerangka Skripsi.....	24
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	46
C. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	55
BAB III	58
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN).....	58

A. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Narkotika Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pengaturan Undang-Undang Narkotika.	
1. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Jth	59
2. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	62
3. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla	68
4. Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.....	72
5. Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.....	74
6. Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.	78
B. Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan Hakim dalam Menjatuhan Pidana Mati dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika	85
BAB IV	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum dan dengan sengaja menyalahgunakan sebuah zat atau obat yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dan melihat teori tujuan pemidanaan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati yang dilakukan oleh hakim dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan diri terdakwa, yang dalam konteksnya sudah sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika yaitu untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan teori yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim menggunakan teori absolut. Teori absolut terbagi menjadi 2 golongan yaitu teori retributif murni dan retributif tidak murni, dalam hal ini penjatuhan pidana mati oleh hakim menggunakan teori retributif murni karena pidana yang diberikan harus sepadan dengan kesalahan pelaku.

Kata Kunci: Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Perimbangan Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Tindak pidana narkotika adalah pemasukan, pengeluaran, penanaman, penyimpanan, peredaran dan/atau pengolahan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh serta melanggar peraturan perundang-undangan. Tindak pidana narkotika sendiri telah menimbulkan banyak korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Kejahatan tindak pidana Narkotika telah menjadi suatu permasalahan di dalam suatu bangsa. Penggunaan Narkotika sendiri tentunya dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.³ Terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana narkotika yaitu pertama disebabkan oleh pelaku

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Adil: *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.8, 2017, hlm 141

kejahatan tindak pidana narkotika itu sendiri dan yang kedua disebabkan oleh orang lain atau diluar palaku kejahatan tindak pidana narkotika. Sepanjang tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) berhasil mengungkapkan 85 jaringan sindikat narkoba nasional dan internasional yang terlibat dalam 760 kasus tindak pidana Narkotika, dalam hal ini terdapat 1.109 orang yang ditangkap.⁴

Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, tetapi dalam kenyataannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika digunakan sebagai bahan bisnis dan berdampak pada kegiatan yang merugikan pikiran, baik fisik maupun psikis bagi generasi muda.⁵ Peredaran narkoba merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Salah satunya diatur dalam Pasal 114 ayat (2). Pasal tersebut berbunyi:⁶

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

⁴ Yoanes Litha, “Sepanjang 2021, BNN Ungkap 780 Kasus Tindak Pidana Narkoba”, terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html> Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 16.48 WIB.

⁵ Sri Dewi R dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Jurnal Of Criminal Law*, Edisi No.1 Vo.1, 2020, hlm. 126.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tentang kejahatan tindak pidana Narkotika sudah marak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus Freddy Budiman yang merupakan seorang gembong narkoba yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 29 juli 2016. Freddy memang sudah berulang kali terjerat atas kasus pengedaran narkoba, yang mana bahkan dia dikenal sebagai salah satu bandar narkoba besar di Indonesia dengan jaringan kelas internasional.

Pada tahun 2009 polisi menemukan 500 gram sabu pada kediaman freddy di sebuah apartemen. Saat itu, dia divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Setelah bebas, freddy kembali berurusan dengan aparat kepolisian pada tahun 2011. Dimana polisi menemukan 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Pada tahun 2012 Freddy divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mengimpor sebanyak 1.412.476 butir ekstasi dari china pada mei 2012. Freddy kemudian dieksekusi mati pada tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB.⁷

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bentuk hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang individu. Pada faktanya hakim di Indonesia tidak sedikit memberikan vonis pidana mati bagi mereka pengedar maupun bandar

⁷ Rindi Nuris V, "Sosok Freddy Budiman, Gembong Narkoba yang Pernah Terlibat Kasus Bilik Asmara, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/22/08475421/sosok-freddy-budiman-gembong-narkoba-yang-pernah-terlibat-kasus-bilik>. Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 17.55 WIB.

narkoba. Berikut putusan-putusan hakim yang dijatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika antara lain:

Tabel 1.1
Data Putusan Hakim

No	Putusan	Dakwaan	Pasal	Vonis
1.	Putusan nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn. Jth	Didakwa Alternatif, pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Narkotika.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati
2.	Putusan nomor 668/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr	Dakwaan Subsideritas, Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Jo.	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati.

		Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika		
3.	Putusan nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn.kla	Dakwaan Alternatif, pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Narkotika.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati
4.	Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp	Dakwaan Subsidair, Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati
5.	Putusan nomor	Dakwaan Kombinasi,	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) jo.	Menjatuhkan pidana kepada

	717/Pid.S us/2017/P n.Mdn	Primair Kesatu Pasal 114 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan lebih subsidair Pasal 115 ayat (1) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.	Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika	terdakwa dengan pidana mati
6.	Putusan nomor 1644/Pid.s us/2015/P n.Jkr.Utr	Dakwaan Subsidair, Primair Pasal 114 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan subsidair Pasal 112 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika	Dijatuhkan Pasal 114 ayat (2) <i>Jo.</i> Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru ternyata masih mempertahankan legalitas hukuman mati dalam perkara narkoba. Terdapat pada Pasal 610 ayat (2) KUHP yang berbunyi:⁸

- a. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Upaya pemerintah dalam menerapkan pidana mati bagi bandar dan pengedar narkoba justru memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Selain sebagai hukuman terberat, pidana mati menjadi hukuman yang paling diperdebatkan baik oleh ahli hukum maupun ahli kriminologi. Hal ini dikarenakan kematian yang ditimbulkan dari hukuman mati tersebut. Mereka yang mendukung hukuman mati biasanya beralasan bahwa hukuman mati merupakan suatu tindakan yang tepat dan cepat serta efektif dalam rangka menghukum sekaligus melindungi masyarakat. Sedangkan mereka yang menolak penerapan pidana mati biasanya berasalan bahwa hukuman mati tentu melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sehingga timbulnya dampak dimana banyak negara

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

yang mulai menghapuskan dalam sistem hukum pidananya mengenai pidana mati.⁹

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika?
2. Apakah teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati pada putusan perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Auliah Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Dan Penegakan Ham, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Edisi No.1 Vol.4, 2016, hlm. 116.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika.
2. Untuk mengetahui teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan perkara tindak pidana narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini guna menjelaskan perbedaan sebagai perbandingan atas penelitian terdahulu terkait pidana mati terhadap tindak pidana narkotika. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

Penulis & Tahun	Judul	Karya Tugas Akhir	Perbedaan
Syahaeni, 2021	Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif	Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Hukum Tata Negara	Membahas terkait hukuman mati terhadap palaku tindak pidana narkoba dalam suatu Undang-Undang dan hukum islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait

			Penjatuhan Pidana mati dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan)
Ayu Widya Wati, 2017	Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Membahas terkait urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana dan relevansinya dalam perspektif hukum dan HAM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait Penjatuhan Pidana mati dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan)
Zulfi Andra Pratama, 2015	Dasar Hukum dan Faktor-Faktor yang Dapat	Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang	Membahas terkait factor yang dapat menyebabkan penjatuhan pidana

	Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum Di Indonesia		mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas terkait Penjatuhan Pidana mati dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan)
--	---	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Pidana Mati

Pidana adalah hukuman atas kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya. Maka dari itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pidana adalah bagian dari suatu hukuman.¹⁰ Hukuman yang dimaksud adalah suatu pengertian umum, sebagai sanksi yang dijatuhkan pada seseorang dengan sengaja. Menurut Sudarto pidana

¹⁰ <https://kbbi.co.id/arti-kata/pidana> Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 12.11 WIB.

adalah penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹

Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan dimana dalam undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dalam putusan hakim telah dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah.¹² Menurut Prof. Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud untuk memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Prof. Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, yang berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut. Menurut pendapat Ted Honderich bahwa pidana adalah pemberian hukuman oleh otoritas (sesuatu yang melibatkan perampasan atau kesusahan) pada pelaku karena suatu pelanggaran.¹³ Definisi tersebut mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

- a. Pidana itu sebenarnya merupakan suatu penderitaan atau kesedihan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu sengaja diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai berwenang.

¹¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Press: Yogyakarta, 2010.

¹² Ishad, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers: Depok, 2020, hlm.3.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat, P.T Alumni: Bandung, 2010, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4.

- c. Pidana itu dijatuhkan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 64 KUHP yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang diancamkan secara alternatif.¹⁵

Menurut Lombroso dan Garafolo bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk dapat melenyapkan seorang individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah upaya radikal untuk dapat menghilangkan atau mengurangi perbuatan tindak pidana seseorang yang tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁶

Menurut Hartawi A.M. bahwa pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu terhadap ketertiban dan keamanan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

¹⁶ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984, hlm. 27.

masyarakat luas dalam penyelenggaraan kehidupan manusia bermasyarakat dan beragama/ bernegara.¹⁷

2. Teori Tujuan Pidana

Pidana adalah sebagai penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertentangan dengan perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila dilihat dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai suatu pembalasan, tetapi apabila untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁸ Pidana memiliki tiga teori, yaitu:¹⁹

a. Teori absolut (teori pembalasan)

Teori absolut adalah pembalasan atas kesalahan karena telah melakukan tindak pidana. menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif (teori tujuan)

Teori relatif (teori tujuan) adalah sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Menurut teori ini sanksi dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁸ Gunarto P.M, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana, *Mimber Hukum*, Edisi No.1 Vol.1, 2009, hlm. 100.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 101.

c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Menurut teori ini bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Dimana karakter absolut terletak pada suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter relatif terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁰ Menurut William Benton secara terminologis, Narkotika adalah suatu istilah umum untuk zat apa pun yang menyebabkan mati rasa atau dapat mengurangi rasa sakit. Menurut Soedjono bahwa Narkotika adalah bahan-bahan utamanya yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²¹ Menurut Smith Kline dan French Clinical bahwa Narkotika adalah zat-zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau ketidakpekaan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi sistem pusat saraf.

Menurut istilah medis bahwa Narkotika adalah obat yang dapat meredakan/menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah organ rongga dada dan rongga perut, juga dapat menyebabkan efek melamun atau keadaan terdiam yang cukup lama saat keadaan masih sadar

²⁰ Anton M. Meoliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka: Jakarta, 1988, hlm. 609.

²¹ Maedani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Pertama, Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, hlm.78.

dan menyebabkan ediksi atau kecanduan.²² Organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan definisi bahwa narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi.²³

Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²⁵ Menurut Prof Dr. Wiryono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁶ Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, seperti pemerintahan ataupun masyarakat.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Undang-Undang nya memiliki sanksi hukum yang dijelaskan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang

²² *Ibid*, hlm. 79.

²³ Julianan L dan Nengah S, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, cetakan pertama, Nuhan Medika : Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁵ Hj.Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Kriminologi*, Cetakan kesatu, P.T. Alumni Bandung, 2014, hlm. 138.

²⁶ Maedani, *Op.Cit*, hlm. 59.

tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional atau tindak pidana narkotika ini sudah beroperasi secara luas.²⁷

Tindak pidana narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum yang dirumuskan dalam suatu undang-undang dan dengan sengaja seseorang tersebut menyalahgunakan sebuah zat atau obat yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Adapun Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga)”.²⁸

Tindak pidana narkotika umumnya memiliki bentuk yang sering diketahui oleh masyarakat, antara lain:

- a. Penyalahgunaan

²⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Cetakan kelima, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 131.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pengedaran narkotika

c. Jual beli narkotika

Dari ketiga bentuk diatas narkotika dapat diartikan sebagai salah satu sebab terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung mengakibatkan terjadinya demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan tentu saja terhadap pengguna zat berbahaya yang disebut sebagai narkotika tersebut.²⁹

4. Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.³⁰

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.³¹

²⁹ Taufik Makarao dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005, hlm. 45.

³⁰ Sri Dewi R dan Yulia Monita, *Op.Cit*, hlm. 131.

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, UII Pres Yogyakarta, 2014, hlm. 86.

Pertimbangan hakim adalah suatu putusan yang dipertimbangkan oleh hakim dengan mempertimbangkan suatu kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum, yang dimana pertimbangan hakim tersebut memiliki dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah aspek suatu perkara yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan pada unsur-unsur diidentifikasi dan disetujui dalam keputusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis menurut adami chazawi adalah dapat dilihat dari konteks perbuatan, kondisinya dan pengalaman agama.³² Kedua pertimbangan tersebut bersifat:³³

a. Pertimbangan Yuridis

- 1) Dakwaan penuntut umum
- 2) Keterangan terdakwa dan saksi
- 3) Barang-barang bukti
- 4) Pasal-pasal peraturan pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Keadaan sosiasal ekonomi terdakwa
- 4) Faktor agama terdakwa.

³² Duwi Pratiwi, Achmad Irwan H dan Kus Rizkianto, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Ctk Pertama, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2023, hlm. 47.

³³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Ctk Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 124.

F. Definisi Operasional

Penjatuhan Pidana Mati dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan), maka dalam definisi operasional dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pidana Mati, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Kemanfaatan.

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Pidana mati merupakan sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk menghilangkan nyawa seseorang.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan sebuah narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum dimana selain yang ditentukan undang-undang.

3. Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu cara yang digunakan untuk memperbaiki seorang pelaku yang melakukan suatu tindak pidana. memperbaiki dimaksud adalah kerusakan terhadap individu atau masyarakat yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁴ Tujuan Pemidanaan adalah untuk mencegah,

³⁴ Lukman Hakim, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.10.

memasyarakatkan, dan menyelesaikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terpidana.³⁵

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada asas-asas hukum, aspek hukum, serta kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada seperti bahan kepustakaan dengan berbahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁷

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Narkotika. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli dan bahan hukum tersier berupa jurnal terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

³⁵ Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ Nabain Yakin, Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan, Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Penedar Narkotika, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi No.1 Vol.1, 2020 hlm.29.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 80.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dengan melihat Pasal 114 ayat (2) mengenai tindak pidana narkoba dan pendekatan kasus seperti penerapan norma-norma atau kaidah hukum mengenai kasus yang telah diputus dalam suatu yurisprudensi terhadap suatu perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Objek Penelitian

- a. Penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan tujuan dari pengaturan UU Narkoba.
- b. Teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba.

4. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data dan bahan di dalam menganalisis penelitian ini, maka dapat menggunakan perolehan data berupa penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian ini meliputi data sekunder yang merupakan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut pada bahan hukum.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³⁸ seperti terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3) Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn. Jth
 - 4) Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr
 - 5) Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn.kla
 - 6) Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp
 - 7) Putusan nomor 717/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn
 - 8) Putusan nomor 1644/Pid.sus/2015/Pn.Jkr.Utr
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, seperti:
- 1) Hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - 2) Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁸ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 181.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan membaca semua putusan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang digunakan lalu menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Analisis data ditulis secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif, yang berarti analisis data tersebut dengan cara mempelajari dan juga memahami semua data yang ada. Seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penulisan atau penyajian, penulis menjabarkan materi atau isi melalui tiga bab. Dimana setiap bab akan dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan penelitian ini. Kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, originalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi dalam penelitian.

2. Bab II merupakan uraian tentang tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan proposal dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.
3. Bab III merupakan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya atas hasil penelitian tersebut.
4. Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran dalam kesimpulan yang akan diuraikan secara ringkas mengenai berbagai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika

1. Pidana Mati

Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bergitu juga Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dikenakan negara pada pembuat delik tersebut.³⁹

Istilah pidana sendiri diartikan sebagai sanksi pidana, dengan arti yang sama istilah lain yang sering digunakan yaitu seperti menghukum, pemidanaan, menjatuhkan hukuman, dan memberikan hukuman. Hukuman adalah siksaan yang dikenakan kepada seorang yang telah melanggar suatu Undang-Undang atau suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

³⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm. 15.

Adapun letak perbedaan antara istilah dari pidana dan hukuman adalah pidana sendiri merupakan istilah sempit yang berkaitan dengan hukum pidana dan bahwa suatu pidana harus berdasarkan pada ketentuan Undang-undang. Sedangkan hukuman memiliki istilah yang lebih luas, seperti hukuman yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dan seperti hukuman disekolah yang diberikan oleh guru kepada muridnya.

Menurut Simons mengartikan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum serta berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan definisi tersebut, berikut adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu:⁴⁰

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan
- e. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku/pembuat.

⁴⁰ Wisnu Murtopo N.M, Yunuar Adi N, Riki S, Mochamad Fitri A dan Dimas Pranowo, *Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, CV.Adanu Abimata, Jawa Barat, 2023, hlm 11.

Menurut Van Huttum bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Sedangkan Moeljatno menerangkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa pelanggarnya.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, dengan diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri pidana atas lima jenis pidana, sedangkan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. berikut jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:⁴²

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

⁴¹ *Ibid*, hlm 12.

⁴² Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya, diketahui bahwa Indonesia baru saja meresmikan RUU KUHP terbaru yang mana dinamakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jenis-jenis pidana yang terdapat dalam RUU KUHP terbaru berbeda dengan KUHP yang lama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru memiliki 3 jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Berikut jenis-jenis pidannya,

Mengenai jenis pidana, dalam KUHP tersebut, memiliki beberapa perubahan yang salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati yang awalnya termasuk dalam salah satu jenis pidana pokok, terlihat diancamkan secara alternatif menjadi pidana yang bersifat khusus.

Salah satu hukuman terburuk atau biasa dikatakan sebagai hukuman terberat yang dapat dijatuhkan hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah pidana mati. Pidana mati merupakan salah satu jenis metode yang paling kontroversial di dunia. Hukuman ini telah digunakan sebagai salah satu konsekuensi bagi orang yang didakwa atau dinyatakan bersalah dalam melakukan kejahatan sejak zaman babilonia. Masalah penjatuhan pidana mati tersebut terus menjadi pro dan kontra diantara para pakar hukum.

Menurut pendapat Prof. Dr. Suhadi bahwa karena hukuman mati menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berfungsi untuk

melindungi masyarakat secara keseluruhan, maka tetap perlu diberlakukan dan tidak perlu dihapuskan. Akan tetapi Prof Dr. JE Sahetapy mengklaim bahwa secara historis problematis hukuman mati tersebut sudah dimulai sejak tahun 1794, yang dimana hukuman mati tidak dapat dibenarkan, tidak ada, tidak bermanfaat dan tidak diharuskan.⁴³

Pidana mati adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang telah melakukan kejahatan besar dan luar biasa, salah satu kejahatan tersebut termasuk perdagangan obat-obatan terlarang (peredaran gelap narkotika) dan ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah.⁴⁴

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran meresahkan tentang perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang menurut standar sekarang dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Sikap memidanaan terhadap terpidana tertentu berdasarkan bukti yang dihadirkan di pengadilan belum tentu menguntungkan bagi pihak yang dihukum

⁴³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 110.

⁴⁴ Cardio S, Alpi Sahari dan Surya Perdana, Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol 3, 2020, hlm 63.

mengingat tujuan umum sistem peradilan pidana.⁴⁵ Pemidanaan bertujuan untuk:⁴⁶

- a. Mencegah dilakukannya suatu tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi seorang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana.

Pada umumnya ada tiga teori utama pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori kombinasi (gabungan). Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori pemidanaan. Berikut beberapa teori tujuan pemidanaan yakni:

1) Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan awalnya muncul pada abad ke-17, teori ini didukung oleh para tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang bahwa pidana semata-mata berfungsi sebagai

⁴⁵ Noveria Deny I dan Barda Nawawi A, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Vol 3, 2021, hlm 222.

⁴⁶ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Teori ini lebih melihat pada masa lalu dari pada masa kini.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius, bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum octionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat atau menunjukkan bahwa rasa sakit disebabkan oleh perbuatan jahat.⁴⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah cara untuk memenuhi suatu keadilan, dan bahwa korban akan diperlakukan secara adil jika pelaku juga mendapat hukuman yang setimpal.⁴⁸ Sedangkan menurut Immanuel Kant, bahwa pidana merupakan tuntutan kesusilaan, yang mana perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Immanuel Kant menjelaskan bahwa pembedaan adalah tuntutan multak atas dipidanya seseorang karena telah melakukan suatu kejahatan.⁴⁹

Hegel memiliki pandangan yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat melakukan suatu kejahatan.

Namun bagi herbart, melakukan kejahatan menunjukkan bahwa

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 27.

⁴⁸ Muhammad R dan Dwi Oktafia A, Tujuan Pidana dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No.1 Vol.5, 2023, hlm.4.

⁴⁹ Garry Fischer Simanjuntak, Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol.2, 2023, hlm.487

pelaku telah menimbulkan ketidakpuasan atau keresahan kepada masyarakat. sementara itu, Julius Stahl berpendapat bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menegakan ketertiban hukum di dunia, dengan demikian para penjahat harus membayar kejahatan mereka dengan dijatuhi pidana agar ketertiban umum dapat dipulihkan kembali.⁵⁰

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus adalah dua fungsi pencegahan dari teori ini. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan jerman yakni Von feurbach. Tujuan dari teori pencegahan umum adalah untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan dengan mengitimidasi pelaku potensial dengan cara menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan juga bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan.

⁵⁰ Bambang, *Op.Cit*, hlm. 27.

Untuk mengurangi kecenderungan orang lain berbuat kejahatan, menurut Von Feurbach, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus dimasukkan ke dalam undang-undang.⁵¹ Sedangkan teori pencegahan khusus adalah untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan seorang dalam mengulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Pidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi terutama memperbaiki dan membuat jera pelaku kejahatan.⁵²

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori yang bisa dikatakan sebagai teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Teori ini bertujuan untuk membalas kesalahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur, namun berarti tidak menghilangkan unsur yang lainnya.

Teori ini menitik beratkan pada suatu pembalasan, akan tetapi sifat pembalasan tersebut untuk melindungi suatu masyarakat. Dalam teori ini penderitaan yang diderita pelaku kejahatan merupakan hal yang sewajarnya, karena hal ini sebagai pembalasan atas perbuatannya (teori absolut), namun

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 32.

⁵² Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minuman Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Undang: Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 4, 2021, hlm. 358.

dalam menentukan berat ringannya harus memperhatikan keadaan personal maupun kemasyarakatan. Selain suatu pembalasan, pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut atas dimunculkannya suatu penjatuhan pidana terhadap orang (prevensi umum) dan termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus).⁵³

4) Teori Kontemporer

Teori ini sesungguhnya pertama kali dikembangkan oleh Wayne R. Lafave. Sesungguhnya teori ini berasal dari ketiga teori di atas, yaitu teori absolut, teori related dan teori gabungan. Teori kontemporer ini terbagi dalam beberapa teori, yaitu:⁵⁴

a) Teori efek jera

Teori ini pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan pencegahan khusus. Jika tujuan pencegahan umum menurut teori relatif adalah untuk menghentikan orang lain melakukan kejahatan, maka pencegahan khusus dalam hal ini bertujuan untuk menghukum pelaku yang telah dinyatakan bersalah agar tidak lagi mengulangi kejahatan

⁵³ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, *Op.Cit*, hlm. 359.

⁵⁴ Syarif Saddam R, Syamsuddin M dan Audyna M, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol 6, 2022, hlm 182-183.

yang sama. Intinya adalah masyarakat harus dilindungi dari perbuatan jahat palaku.

b) Teori edukasi

Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

c) Teori rehabilitasi

Teori ini bertujuan untuk mengarahkan para pelaku kejahatan ke jalan yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh komunitasnya ketika mereka kembali kemasyarakat dan berhenti melakukan kejahatan.

d) Teori pengendalian sosial

Menurut Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O,S, Hiariej, menyatakan bahwa teori ini termasuk bagian dari teori tujuan pembedaan. Ini menyiratkan bahwa, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan fokus kepada resosialisasi atau pemasyarakatan dan penegakan hukum yang tidak

menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁵ contohnya Ganja, Heroin Kokain, Morfin, Amfetamin, dan lainnya. Narkotika pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagian pertimbangan, yang menjelaskan bahwa meskipun ada banyak keuntungan menggunakan narkotika akan tetapi menyalahgunakanya dilarang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan dalam pertimbangan Undang-Undang.⁵⁶

Kata “narkoba” berasal dari kata Yunani “Narke”, yang berarti dibius sampai orang tersebut tidak merasakan apa-apa. Narkotika

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 3.

dengan demikian adalah bahan kimia atau obat yang beroperasi untuk mempengaruhi susunan saraf sentral yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan.⁵⁷ Berikut jenis-jenis narkoba, yaitu:

a. Narkotika

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkotika memiliki daya (kecanduan Psikotropika) yang sangat berat, juga memiliki daya toleransi (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Akibatnya, sulit untuk memutus siklus ketergantungan pada penggunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:⁵⁸

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah Ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lainnya.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Akan tetapi penggunaan narkotika golongan ini

⁵⁷ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm 480.

⁵⁸ Dewi Iriani, *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati, Justitian Islamica*, Edisi No. 2 Vol. 12, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2015, hlm 313.

adalah untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan paling akhir jika tidak ada pilihan lainnya. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah Benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan lainnya.

3) Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan paling ringan dan dapat dipergunakan secara luas, seperti untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexone dan sebagainya.

b. Narkotika semisintesis

Narkotika semisintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang telah mengalami pengolahan dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memberikan kualitas yang lebih tinggi yang memungkinkan penggunaan obatnya dapat bermanfaat untuk kepentingan kedokteran. Adapun jenis Narkotika semi sintesis adalah Kodein, Black Heroin, Morfin, Opiodsintetik, Petidin, Methadon, Naltrexon dan Buprenorfin.⁵⁹

c. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan kejiwaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁵⁹ *Ibid.* hlm 316.

1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa psikotropika tergolong menjadi 4 golongan, yaitu:⁶⁰

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, hanya saja berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan seperti nitrazepam.

Tindak pidana narkoba adalah jenis kejahatan yang dianggap paling mematikan, karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Kejahatan narkoba ini tanpa disadari telah banyak dipergunakan oleh masyarakat yang berakibat kecanduan dan overdosis.⁶¹ Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pelaku kejahatan tindak pidana narkoba dibagi menjadi 2 kelompok yaitu penyalahgunaan dan pengedar. Penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang membawa narkoba dan dikonsumsi untuk diri sendiri dan tidak untuk dijual. Sedangkan pengedar narkoba adalah seorang

⁶⁰ *Ibid.* hlm 318.

⁶¹ Nurbaiti Syarif dan Widi Yunita, Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 20, 2022, Hlm 24.

yang membujuk, merayu, memperdaya dan memaksa orang lain untuk menggunakan narkoba. Seperti produsen, dealer, dan transporter.⁶²

Penyalagunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.⁶³ Dampak dari penyalahgunaan narkoba berasal dari 2 faktor yaitu:⁶⁴

a. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang mendorong seseorang dari luar untuk menyalahgunakan narkoba. faktor ini meliputi:

1) Faktor keluarga

Penyalagunaan narkoba secara langsung dapat terjadi dikarenakan dengan konflik di dalam keluarga. Komunikasi yang buruk antara pelaku dan keluarga entah itu orang tua dan anak, orang tua yang bercerai atau menikah lagi, atau orang tua yang mengontrol dalam arti mengekang seorang tersebut, dan lain sebagainya.

2) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan seperti komponen dalam lingkup sekitar pelaku. Karena lingkungan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan sosial setelah keluarga, dengan cara seorang tersebut berinteraksi dalam kehidupannya dengan

⁶² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo: Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019, hlm 46.

⁶³ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁶⁴ Nurul Widhanita Y. Badilla, Tri Novita S. Manihuruk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Restorative Justice*, Edisi No.1 Vol.7, 2023, hlm. 47.

berbagai macam kepribadian. Pergaulan bebas salah satunya, hal ini merupakan faktor yang sering mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam situasi ini banyak individu yang memerlukan pembentukan peran kontrol dalam kehidupan, agar tidak salah dalam mengambil langkah. Terutama jika hal tersebut melibatkan seorang yang masih dibawah umur atau remaja.

3) Faktor Pendidikan

Faktor ini sangat penting, dikarenakan kurangnya didikan yang menyebabkan perubahan sikap dan meningkatkan peluang untuk terpengaruh oleh lingkungan yang buruk.

4) Faktor sosiologis

Narkotika sering digunakan sebagai faktor pendukung dalam interaksi sosial oleh beberapa kelompok.

b. Faktor Internal

Selain faktor yang dijelaskan diatas, penyebab internal adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat membuat seseorang akan terjerumus ke dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana narkotika. Penyebab internal tersebut antara lain:

- 1) Perasaan mementingkan diri sendiri. Hal ini adalah ciri kepribadian yang dimiliki setiap orang. Ciri ini sering kali mengambil alih perilaku seseorang tanpa mereka sadari, terutama pada pengguna dan pengedar narkotika.

- 2) Keinginan untuk dibebaskan. Hal ini terjadi ketika seseorang ditekan oleh banyaknya beban pikiran dan sensasi. Dalam situasi ini seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan berbagai macam cara agar keinginannya terpenuhi. Salah satunya adalah berhubungan dengan orang lain yang terlibat narkoba.
- 3) Keguncangan jiwa. Hal ini paling umum terjadi ketika seseorang menggunakan narkoba. Salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah psikologis seseorang. Karena dia memiliki keguncangan kejiwaan dan berbicara atau berinteraksi dengan seorang yang menggunakan narkoba, maka dia akan mudah terlobat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.
- 4) Rasa keingintahuan. Hal ini lebih umum terjadi kepada individu muda yang mana rasa ingintahu dan Hasrat yang kuat membuat seorang melakukan atau mencoba hal-hal yang menurut mereka menyenangkan, seperti penyalahgunaan narkoba.

Meskipun pengertian “pedang narkoba” tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun diketahui bahwa pedang narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan pedangan dan penyerahan obat-obat terlarang yang dilakukan

secara tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁵ Namun pengertian secara umum tentang pengedaran narkotika dapat dilihat dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mendefinisikan mereka sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimpor narkotika.

Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur persyaratan pengedar secara normatif. Menurut Undang-Undang, pengguna narkotika dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengguna yang ditunjukkan kepada orang lain dan pengguna bagi diri sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 116,121,126,127,128 dan 134.⁶⁶

Pengedar narkotika dapat terbilang sebagai ikatan yang tinggi dalam suatu kategori narkotika. Pengedar adalah pelaku yang memiliki ikatan kuat dengan kelompok-kelompok atau jaringan tindak pidana narkotika. Dimana dengan melakukan kejahatan tersebut seorang pengedar bukan hanya melakukannya untuk kesenangan, melainkan memang sudah menjadi ranah professional dalam bidang kejahatan tindak pidana seperti

⁶⁵ AR. Sujonon, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.

⁶⁶ Dahlan, *Op.Cit*, hlm 10.

perdagangan narkoba. Pengedar akan dijatuhkan pemberatan pidana, baik dalam bentuk pidana khusus, seperti pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Hal tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran maupun jumlah narkotikanya.⁶⁷

Berikut alasan seorang pengedar dikenakan sanksi pidana dan dapat dikenakan pidana mati yaitu:⁶⁸

- a. Diaturnya Pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh pemerintah yang telah menetapkan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)
- b. Pengedar narkoba adalah termasuk kedalam pelaku kejahatan melawan hukum yang berlaku
- c. Pengedar mencari keuntungan dari seorang yang menjadi korban dengan cara melawan hukum
- d. Demi memutus rantai jaringan peredaran gelap
- e. Dapat merusak generasi bangsa
- f. Dapat mengancam kesejahteraan banyak masyarakat.

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk:

⁶⁷ Sulthan Hunafa dan Elfrida Ratnawati, Implementasi Penegakan Hukum Indonesia Terhadap Bandar dan Pengedar Narkoba Golongan I, *Unes Law Riview*, Edisi No.3 Vol. 5, 2023, hlm. 1374.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 1375.

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dan
- d. menjamin peraruran Upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoitka.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Hakim adalah penompang utama dan tempat terakhir bagi siapapun yang mencari keadilan dalam sistem hukum. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada mereka yang sedang mencari keadilan dengan memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di pengadilan.⁶⁹ Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa, Hakim meliputi hakim Mahkamah Agung dan hakim badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang berada dalam yurisdiksi kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim adalah wakil negara yang dibebaskan dari campur tangan dalam bentuk apapun untuk

⁶⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 53.

menyelenggarakan peradilan guna melindungi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaannya yaitu tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kehakiman yang berbunyi,⁷¹

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim harus me-

eriksa setiap masalah yang diajukan ke hadapan mereka dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Larangan itu diajukan dengan dalih bahwa hukum tersebut kabur atau tidak ada.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman menyebutkan bahwa,

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.”

Kemudian ayat (5) menyebutkan bahwa, “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

⁷⁰ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vo. 3, 2014, hlm.134.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Penjelasan diatas apabila seorang hakim atau panitera ataupun pihak lain pernah menangani perkara tersebut, atau jika perkara tersebut pernah dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan. Maka, Pasal 17 ayat (3) dan (5) mengatur bahwa hakim diwajibkan untuk keluar dari perkara apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Yang berarti hakim hanya dapat menggunakan Pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman sebagai alasan untuk menolak mempertimbangkan dan memutus perkara yang telah diajukan ke pengadilan.⁷²

Menurut sudarto bahwa putusan hakim merupakan putusan terakhir yang dilihat dan diadili oleh hakim. Pada saat hakim membuat suatu putusan, maka hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷³

1. Keputusan tentang urutan peristiwa dan melihat apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan tindakan seperti yang didakwakan kepadanya.
2. Keputusan tentang hukum, dalam hal ini dilihat apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu kejahatan, apakah terdakwa tersebut bersalah dan apakah terdakwa harus dihukum.
3. Keputusan hukum tentang bagaimana menghukum seseorang yang bersalah.

⁷² Immanuel Christphel Liwe, *Op.Cit*, hlm 136.

⁷³ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan H, Kus Rizkianto, *Op.Cit*, hlm. 45.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim sendiri merupakan bagian terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan yang adil adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Akibatnya, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Tujuan hakim sendiri memberikan pertimbangan dalam suatu putusan, yang tidak lain karena harus terdapat pertimbangan yang bermanfaat, dimana pertimbangan tersebut akan bernilai penuh jika memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian.⁷⁴

Hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Berikut yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan, yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus ada dalam putusan. Pertimbangan ini meliputi undang-undang yang

⁷⁴ Herdi Fardianyah, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Itelektual Manifes Media, Bali, 2023, hlm. 27.

berkaitan dengan kasus dan perkara. Contoh pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu:⁷⁵

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat suatu rumusan atas tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa dengan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, serta merupakan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana merupakan suatu tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam suatu pengadilan. Tuntutan yang dimaksud biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu pidana untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada seorang terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah sebuah alat bukti yang sering digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Keterangan saksi biasanya mengenai keterangan dalam suatu peristiwa pidana yang ia alami, seperti mendengar dan melihat sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.

d. Keterangan terdakwa

⁷⁵ M. Afrizal, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu), *Viva Themisi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol. 4, 2021, hlm 22-26.

Keterangan terdakwa tergolong sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Keterangan terdakwa adalah suatu pernyataan terdakwa dalam persidangan yang memuat tentang perbuatan yang dia alami atau yang dia lakukan sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksi atau suatu tindak pidana. Barang tersebut akan disita oleh penyidik dan dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Barang-barang yang dikatakan sebagai bukti tersebut yaitu benda yang dipergunakan secara langsung oleh terdakwa untuk melakukan suatu aksi tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

f. Pasal-Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Pidana

Pasal adalah salah satu yang digunakan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Karena Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum akan menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan suatu putusan. Hal ini dikarenakan, setiap dakwaan penuntut umum pasti akan menyebutkan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Menurut Adam Chazawi Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari konteks perbuatan dan kondisi tersangka. Menurut HB Sutopo bahwa pertimbangan non yuridis melihat faktor sosiologis dalam memutus perkara, antara lain:⁷⁶

- a. Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dari nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat.
- b. Memperhatikan aspek positif dan nilai-nilai yang akan meringankan atau memberatkan.
- c. Memperhatikan apakah ada perdamaian, kesalahan, dan apa peran yang bersangkutan.
- d. Faktor masyarakat, terkhusus dimana tempat hukum tersebut diundangkan.
- e. Faktor budaya, terkhusus prakarsa manusia dalam kreasi dan emosi berbasis kehidupan sosial.

Pertimbangan non yuridis adalah hal yang melekat pada diri terdakwa dan tidak bersifat hukum, seperti riwayat terdakwa atau sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kepantasan suatu hukuman yang dijalankan oleh seorang terdakwa. Pertimbangan non yuridis yaitu

⁷⁶ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan H, Kus Rizkianto, *Op.Cit*, hlm. 48.

didasarkan pada hati nurani hakim dengan melihat dari aspek sosiologi, psikologis, dan antropologi. Ketiga aspek tersebut antara lain:⁷⁷

a. Berdasarkan aspek sosiologis

Pertimbangan non yuridis berdasarkan aspek ini adalah pertimbangan yang didasarkan pada pandangan masyarakat makro dan masyarakat mikro. Dimaksud masyarakat makro adalah opini dari masyarakat secara umum, sedangkan masyarakat mikro yaitu seperti hakim, keluarga korban, dan pelaku.

b. Berdasarkan aspek psikologis

Pertimbangan non yuridis berdasarkan aspek ini yaitu dimana hakim akan melihat kondisi kejiwaan pelaku dan korban, serta melihat kondisi kejiwaan dari hakim itu sendiri dalam memutus perkara. Akan tetapi, biasanya hakim dalam perkara pidana hanya akan melihat akibat (hasil akhir dari sebuah permasalahan) bukan malah melihat faktor penyebab permasalahan tersebut terjadi.

c. Berdasarkan aspek antropologi

Pertimbangan non yuridis berdasarkan aspek antropologi adalah suatu penilaian dari seorang hakim yang didasarkan pada tingkah laku sosial (masyarakat) dan kultural manusia. Penilaian

⁷⁷ Nuruni Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 90.

tersebut bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum didalamnya dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkrit bagi mengarahkan tingkah laku manusia.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan non yuridis antara lain yaitu:⁷⁸

- a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri dari terdakwa.
- c. Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidana.
 - 1) Hal yang memberatkan pidana seperti contoh:
 - a) Meresahkan masyarakat
 - b) Sifat dari perbuatan terdakwa, seperti sifat baik dan sifat jahat yang diperlihatkan terdakwa
 - c) Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan terdakwa
 - d) Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum
 - 2) Hal yang meringankan, contoh:
 - a) Sebelumnya belum pernah dihukum
 - b) Menyesali perbuatannya
 - c) Mengakui perbuatannya
 - d) Bersikap sopan dipersidangan

⁷⁸ Yunan Prasetyo Kurniawan, *Panitensier*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022, hlm. 35.

C. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Perintah Allah SWT adalah suatu kewajiban bagi umat manusia, oleh karenanya jika firman Allah bertentangan dengan aturan hukum nasional, maka hukum tersebut wajib dikesampingkan. Akan tetapi jika aturan tersebut sesuai dengan hukum dan aturan Allah, maka aturan tersebut wajib untuk dipertahankan dan harus didukung sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam firman surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan/pemimpin) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat diatas, menjelaskan bahwa bagi seorang muslim diwajibkan untuk menaati semua peraturan yang dibuat pemimpinnya. Akan tetapi seorang muslim wajib mempertahankan syariah dan juga perkara yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut.⁷⁹

Dalam perspektif hukum islam, penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an dan sunah. Karena pada masa Rasulullah SAW yang ada ketika itu

⁷⁹ Riska Zulfa L, Paola P, Andhini O, Abdillah F, sania R, Hisny F, Hukum Mati di Indonesia: Antara Pro dan Kontra (Kajian Analisis Prespektif Hukum Islam), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2023, hlm. 3786.

adalah *khamr*. *Khamr* sendiri adalah segala kategori yang dapat menutup akal manusia, seperti halnya memabukkan.⁸⁰ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Yang artinya: Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram". (HR.Muslim no. 2003)

Dilihat dari efek *khamar* yang dapat memabukan, berarti bahan-bahan narkotika dan *khamr* adalah sama yaitu sama-sama dapat memabukan. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat memabukan atau membuat orang lain kehilangan kesadarnya. Meskipun bentuk dari keduanya berbeda namun jika dilihat dari cara kerja *khamr* dan narkotika sendiri adalah sama, yang mana keduanya sama-sama dapat memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia. Dalam islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi hal-hal yang dapat memabukkan. Surat Q.S. Al-Maidah (5): 90-91 berfirman:⁸¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi Nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

⁸⁰ Mamidullah Mahmud, Hukum Khamar dalam Perspektif Islam, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 1, Vol. 01, 2020, hlm. 37.

⁸¹ Nasiri, Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Turunalaw: Jurnal of Law and Syariah*, Edisi No.1, Vol. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna, Surabaya, 2023, hlm. 35.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Yang artinya: Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkotika), entah perbuatannya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang di suguhi akan dilaknat oleh Allah SAW.

Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa pemerintah harus terus mengambil tindakan terhadap apapun itu yang melibatkan narkotika, dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada yang menguasai dan mengedarkannya. Karena pada hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mendapatkan kekayaan. Kemudian Al Qardhawi menyatakan bahwa memang dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan keharaman sebuah benda padat yang memabukan, seperti ganja dan heroin, tetapi hanya menyebutkan pengharaman *khamr*. Sementara banyak umat muslim yang mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkan ganja, heroin, serta bentuk benda padat maupun cair lainnya yang dikenal dengan sebutan narkotika tersebut.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Narkotika Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pengaturan Undang-Undang Narkotika.

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika menggunakan teori pertimbangan yuridis dan non yuridis. Bersifat yuridis diartikan bahwa hakim dalam pertimbangannya melihat faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana yang diberikan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.⁸² Sedangkan bersifat non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa.⁸³ Dalam hal ini penulis akan mengulas pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan

⁸² M. Afrizal, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu), *Viva Themisi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol. 4, 2021, hlm 22-26.

⁸³ Yunan Prasetyo Kurniawan, *Panitensier*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022, hlm. 35.

pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, dengan meneliti beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Jth

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah alternatif. Pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Ufndang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati.

Untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Maruli Tua, Saksi Muhammad Nur Hamid Amiruddin, Saksi Santiman, Saksi Bustamam Alias Tamam dan Saksi Mursyidin alias Tengku Mursyidin Bin Sulaiman. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa tidak keberatan dengan keterangan semua saksi.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim, berikut adalah keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.27 Wib di Jalan lintas Meulaboh

Banda Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba. Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk kerja mengambil sabu ke perairan laut Andaman Samudera Hindia dan Terdakwa menyanggupi tawaran Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tersebut karena kebutuhan ekonomi, selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga ada komunikasi membicarakan pekerjaan tersebut melalui komunikasi telpon dari nomor Handphone Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ke nomor Handphone Terdakwa. Terdakwa juga dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, namun upah tersebut belum Terdakwa terima. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berangkat dengan menggunakan kapal tuna untuk menerima narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung menyembunyikan narkoba jenis sabu dalam karung dan tas jinjing tersebut dikamar mesin dan didalam fiber ikan. Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menurunkan 24 karung dan 4 tas jinjing tersebut diperairan pantai Blang Ulam dan diserahkan kepada sdr. Azhari (dpo). Saksi Mursyidin,

orang yang mempersiapkan tempat sandarnya kapal untuk menurunkan sabu dari kapal.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih jenis sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa Hasan Yunus alisa Bin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkototika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif pertama, dikarenakan menurut majelis hakim bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat saja dijatuhi pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan bagi pelaku tindak pidana tersebut. karena terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 420 (empat ratus dua puluh)

box plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I tersebut, dimana peran terdakwa merupakan peran yang sangat aktif dan vital dalam masuknya narkotika golongan I.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang digunakan hakim untuk menuntut terdakwa dengan pidana mati sudah tepat. Karena pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan narkotika.

Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 3) Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Tidak ada

2. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah Subsideritas, pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Densi Susanto, Saksi Andik Heri Wibowo, Saksi Mulyadi alias Degonk, Saksi Monalisa Gultom, Saksi Siti Halipah, Saksi Daim. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa memberikan pendapat benar terhadap semua keterangan saksi tersebut.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya, berikut adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya. Terdakwa bersama adiknya bernama MULYADI alias DEGONK pernah ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam perkara melakukan Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2013 dengan barang bukti berupa

narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah divonis selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, berbeda dengan adiknya Mulyadi divonis selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan ditahan di Rutan Salemba. Kemudian pada tahun 2014 sewaktu menjalani hukuman di Rutan Salemba, Terdakwa kembali terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan melalui perkara tersebut telah divonis selama 9 (Sembilan) Tahun 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada hari minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, secara tiba-tiba Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi beserta anggotanya masuk ke kamarnya dan mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card 085385309206 dan nomor WA 085328902869, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor Simcard-1 0857.7121.6504 dan Simcard-2 0818.0927.9635, selanjutnya petugas Lapas membawa terdakwa ke ruang KPLP Lapas Kelas II B Slawi untuk dimintai keterangan tentang kepemilikan alat komunikasi tersebut. Benar Terdakwa tidak bekerja dibidang pelayanan kesehatan dan tidak bekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta bukan sebagai pedagang besar farmasi. Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menerima sabu dari MIKE. Terdakwa juga mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang di dalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto, di dalam 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar, yang sebagiannya telah disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat brutto 649,5gram dan dimusnahkan dengan berat brutto 435,657, 5gram.

berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa Darmawan Bin Mursan alias alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan primair. Dikarenakan menurut majelis hakim, narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi tanpa pengawasan dokter, yang mana bukan untuk pengobatan akan merusak kesehatan fisik dan syaraf penggunaannya hingga dapat mengakibatkan gila bahkan kematian, oleh karena itu mengedarkan atau menjadi perantara perdagangan gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dalam jumlah yang sangat besar yaitu mencapai sekitar + 436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto (436,307 kilogram), berpotensi sangat besar

merusak ribuan bahkan puluhan ribu orang penyalahguna narkoba. Hal ini akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu tersangka yang dapat dikatakan sebagai pelaku bisa dikatakan sebagai pembuat kerusakan di muka bumi sehingga dapat dijatuhi hukuman mati.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 2 (dua) bulan, kemudian sewaktu menjalani hukuman di Rutan Salemba, Terdakwa kembali terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan melalui perkara tersebut telah divonis selama 9 (Sembilan) Tahun 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian dalam menjalani masa pidana tersebut terdakwa mendapat order dari Sdra. MIKE (DPO) untuk mencarikan kurir Narkoba jenis shabu seberat total 436.307gram Brutto/435.657,5gram Netto dan disepakati antara Sdr. Mike (DPO) dengan terdakwa Darmawan Alias Alex yang menjadi kurirnya adalah saksi Mulyadi alias Degonk untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pulau Untung Jawa.

Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba yang termasuk sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*“extra ordinary crime” / “the most serious crime”*)

- 2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika
- 3) Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 2 (dua) bulan sebagaimana dalam putusan Nomor 998/Pid.Sus/2013/PN JKT.Bar, tanggal 23 Juli 2013, dan pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)
- 4) Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Klas II B Slawi masih dapat melakukan pemufakatan jahat dengan pihak luar dalam perkara a quo.
- 5) Banyaknya barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang akan diserahterimakan dan/atau diterima dilakukan dengan cara pemufakatan jahat oleh Sdr.Mike dengan terdakwa dan saksi Mulyadi Alias Degonk yang beratnya + 436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto berpotensi sangat besar meluasnya jaringan pasaran narkotika tersebut dan puluhan ribu penyalahguna narkotika akan jadi korbannya, dengan demikian dampak tindak pidana terdakwa sangat membahayakan bagi masyarakat luas

6) Perbuatan Terdakwa dalam kejahatan narkoba tersebut dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perang melawan narkoba, disisi lain biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk mengatasi kejahatan narkoba dan pecandu narkoba sangat besar mencapai triliyunan rupiah, dengan demikian secara tidak langsung perbuatan terdakwa sangat merugikan negara.

b. Hal-hal yang meringankan:

Tidak ada hal yang meringankan pada diri terdakwa

3. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah alternatif. Pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati.

Untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Bripta Hermawan Utoyo, Saksi Bripta Rendy Putra Pratama, Saksi Adi Fakhri Usman alias Dodo Bin Endang Djuarsa, Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri, Saksi Bayu

Permadi Bin Suminta, Saksi Roni Putra Bin Safrianto. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa memberikan pendapat benar terhadap semua keterangan saksi tersebut.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya, berikut adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun ditelepon oleh Sdr. Epul (masuk dalam DPO), yang merupakan orang kepercayaan Sdr. Dalom (masuk dalam DPO), yang menanyakan apakah Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun berani mengambil Narkotika golongan I jenis sabu dari Medan, untuk diantar ke tempat lain dan dijanjikan upah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Bayu Permadi Bin Suminta dan Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Medan, dan dijanjikan upah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah menerima 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam kombinasi biru yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F warna hitam di depan Alfamidi, Saksi Bayu Permadi Bin Suminta dan Saksi

Septiyanto Murdani langsung memberitahukan kepada terdakwa. Terdakwa sempat mentransfer uang kepada Saksi Bayu Permadi Bin Suminta dan Saksi Septiyanto Murdani alias Jawa Bin Syamsuri sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada tanggal 1 maret 2019, sekitar pykyl 23.00 WIB, saksi briпка bersama dengan saksi brigpol ahmad mario melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa M. Nasir alias Ari Bin Harun sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang sama yaitu menjadi perantara dalam serah terima Narkotika golongan I jenis sabu dan pada saat itu memperoleh upah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak tertangkap oleh aparat yang berwajib

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa 17 (tujuh puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa M. Nasir alis Ari Bin Harun telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi beratnya 5 (lima) gram.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan alternatif pertama. Dikarenakan menurut majelis hakim hal ini telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dari dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.⁸⁴ Dengan demikian unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika tersebut telah terpenuhi.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut peran terdakwa, sebagai orang yang ikut mengendalikan penerimaan dan penyerahan Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana mati, karena menurut Majelis Hakim, pidana tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil bagi terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika. Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

⁸⁴ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Hal-hal yang meringankan:

Tidak ada hal-hal yang meringankan.

4. Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/PN.Lbp

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah Subsideritas, pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Eko M Yulianto, Saksi Marudut, Saksi Ina Sinta, Saksi Tata Arena, Saksi Aya Radi alias Ayar, Saksi Suherianto, Saksi Roffi Syahriandi alias Robi, Saksi Untung alias Gani. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa memberikan pendapat benar terhadap semua keterangan saksi tersebut.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya, berikut adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 07.10Wib di

warung dekat SPBU 14205165 Simpang Tiga Pantai Cermin, Sumatera Utara karena telah ikut serta melakukan tindak pidana narkotika (shabu) berjumlah 44 (sempat puluh empat) bungkus. Terdakwa diketahui datang kemalaysia karna panggilan Muhammad Sayfi'I alias panjul yang mengatakan bahwa ada pekerjaan di sana. Dimana Terdakwa menyerahkan narkotika sebanyak 3 (tiga) karung goni kepada Adi Sumantri dan Nurdianto. Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen/instansi kesehatan dalam hal membawa narkotika dari Malaysia serta menyerahkannya kepada Nurdianto dan Adi Sumantri.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa 44 (empat puluh empat) bungkus shabu seberat 45.559 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa Samsul Bahri alias Din bin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa dan menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan primair. Dikarenakan dalam perkara ini jumlah barang bukti yang sangat banyak yakni lebih kurang seberat 45.559 (empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) gram brutto dapat merusak sekitar 182.236.000 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam

ribu) orang. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan pantas untuk memberi pidana yang maksimal kepada terdakwa untuk memberikan efek jera pada pengedar-pengedar Narkotika lainnya. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang salah satunya adalah hukuman mati.

Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika
- 2) Bahwa Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa
- 3) Jumlah barang bukti shabu-shabu yang sangat besar
- 4) Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkotika jenis shabu antar negara

b. Hal-hal yang meringankan

Tidak ada hal-hal yang meringankan

5. Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah kombinasi, pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan Primair kesatu yaitu Pasal

114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan lebih subsidair yaitu Pasal 115 ayat (1) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati.

Untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Sofia, Saksi Rocky R. Siahaan, Saksi Muktiono, Saksi Juriatin alias Kantin, Saksi Muhammad Safa. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa memberikan pendapat benar terhadap semua keterangan saksi tersebut.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, berikut adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober Terdakwa bertemu dengan Ijal Botak di sebuah warung lalu Ijal Botak mengatakan agar Terdakwa pergi ke Rantau Prapat untuk menjemput shabu-shabu dan Pil Ekstasi. Terdakwa bersama keluarga dan Muhammad Safa pulang ke Medan dengan mengendarai mobil CRV No. Pol. BK 1848 ZJA yang diberikan oleh Ijal Botak kepada terdakwa untuk menjemput shabu-shabu dan Pil Ekstasi ke Rantau Prapat. Pada tanggal 25 Oktober 2016 bersama

Muhammad Safa dengan mengendarai mobil Honda CRV menuju Rantau Prapat untuk mengambil shabu-shabu dan Pil Ekstasi akan tetapi sebelumnya mereka singgah dulu di sebuah SPBU di Medan menemui Hendrik, tidak lama kemudian bersama-sama Hendrik menuju Rantau Prapat akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa menyuruh Muhammad Safa menemani Hendrik di Mobil Nissan X-Trail. Sekitar jam 21.00 wib, petugas BNNP Sumut mendatangi rumah Terdakwa lalu menangkap terdakwa dan Muhammad Safa. Terdakwa pada saat itu diupah Ijal Botak sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kalau berhasil mengantarkan shabu-shabu dan Pil Ekstasi tersebut ke Medan.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa:

- 85 (delapan puluh lima) al/bungkus diduga berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 84,731,86 gram.
- 10 (sepuluh) bal/bungkus diduga berisikan pil ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan berat kotor 19.467,91 gram dan total berat bersih 18.267,28 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa Muhammad Rizal alias Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan mewalan hukum melakukan pemufakatan jahat yaitu menjadi

perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan primair kesatu, dikarenakan majelis hakim melihat bahwa jumlah barang bukti yang sangat banyak yakni lebih kurang 85 (delapan puluh lima) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dapat merusak 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) orang. Menurut majelis hakim dalam pertimbangannya untuk melindungi masyarakat, terutama generasi bangsa dan juga untuk memberikan efek jera bagi orang-orang yang saat ini dan pada masa yang akan datang berpotensi menjadi pengedar narkoba. Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pidana mati masih menjadi hukum yang positif di Indonesia, artinya selama masih ada pidana mati tercantum dalam hukum positif kita, sejauh itu pula boleh dilaksanakan bila proses peradilan menghendakinya.

Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- 2) Bahwa Indonesia sedang dalam situasi darurat narkoba yang dapat membahayakan generasi bangsa

b. Hal-hal yang meringankan:

Tidak ada hal yang meringankan diri terdakwa

6. Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam putusan ini adalah dengan menilai pada surat yang pada putusan ini, bentuk dakwaannya adalah Subsideritas, pada putusan ini terdakwa ditetapkan oleh hakim dengan terbukti pada dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pada tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Anton Siagian, Saksi Afif Junaedi, Saksi Rosita Said alias Oci, Saksi Emeka Samuel. Dalam hal ini semua saksi memberikan keterangan di dalam persidangan dan dalam keterangannya tersebut terdakwa memberikan pendapat benar kecuali kepada Saksi Afif Junaedi dan Saksi Rosita Said alias Oci.

Keterangan terdakwa pada pokoknya adalah suatu petunjuk yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya, berikut adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan bahwa benar, terdakwa tidak pernah memaksa Afif Junaedi dan Terdakwa tidak pernah disuruh untuk mencari orang yang bisa bekerja mengantar Narkotika. Namun Terdakwa kasihan melihat ROSITA SAID alias OCI tidak mempunyai anak buah untuk disuruh-suruh. Terdakwa juga tidak mendapat upah

dari Rosita Said alias Oci maupun Emeka Samuel untuk mencari orang yang diajak bekerja itu, namun Terdakwa hanya diberikan satu buah hand phone yang sekarang sudah disita oleh Penyidik BNN. Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Rel KA Pintu Air (Jalan Lan) Rt.010/09 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengajak AFIF JUNAEDI berkerja yang berhubungan dengan Narkotika tersebut.

Barang bukti yang terungkap dalam persidangan berupa 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014, yang dipergunakan dalam perkara oleh Terdakwa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim membuat putusan bahwa: Terdakwa Rubiyanti Hayim telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufaktan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I yang dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket sabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menggunakan dakwaan primair. Menurut pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim, telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram. Dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim yang semua unsur telah terpenuhi atas dakwaan primair tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana mati, dan sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika
- 2) Perbuatan terdakwa mengedarkan narkotika merupakan jaringan internasional

3) Bahwa apabila Narkotika (sabu-sabu) seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram tersebut sampai beredar dalam masyarakat, maka akan mengakibatkan banyak warga masyarakat yang menderita kerusakan mental khususnya generasi muda yang merusak masa depan bangsa dan Negara.

b. Hal-hal yang meringankan

Tidak ada hal yang dapat meringankan terdakwa

Berdasarkan semua putusan diatas, diketahui bahwa dari pertimbangan hakim secara yuridis yaitu semua terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) *Jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Dimana menurut hakim semua terdakwa dinyatakan sebagai orang yang menerima dan mengedarkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dilihat dari pertimbangan secara non yuridis ternyata hakim menjatuhkan pidana mati dikarenakan ada aspek yang memberatkan, yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- c. Perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda.
- d. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yang termasuk sebagai salah satu kejahatan luar biasa.
- e. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhkan pidana.
- f. Perbuatan Terdakwa dalam kejahatan narkotika tersebut dilakukan saat Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perang melawan narkoba. Hal tersebut sangat merugikan bagi negara.
- g. Jumlah barang bukti sabu-sabu yang sangat besar.
- h. Terdakwa sudah masuk dalam jaringan narkotika jenis sabu antar negara.

Adanya pengaturan bahwa menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tindak pidana narkotika, yang hal tersebut sangat merugikan dan sangat besar bahayanya bagi kehidupan manusia. Seperti masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Dilihat dari orientasi pemberantasan atau penegakan hukum tindak pidana narkotika yaitu untuk:⁸⁵

- a. Mewujudkan masyarakatkan Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b. Meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di Indonesia, yang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Antara lain dengan diusahakannya ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat.
- c. Melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Tujuan dari Undang-Undang Narkotika sendiri yaitu:⁸⁶

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelematkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berarti penjatuhan pidana mati dalam konteks adanya hal-hal yang memberatkan seperti yang sudah dijelaskan diatas sudah sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Narkotika sendiri, yaitu untuk mencegah, melindungi dan menyalamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

⁸⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dimana yang pertama, pertimbangan hakim non yuridis yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana mati di atas berupa perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan jumlah barang bukti sabu-sabu yang sangat besar tersebut sudah sesuai dengan tujuan UU Narkotika yaitu untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena narkotika sendiri memang ada tetapi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang mana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan dilakukannya upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan cara diusahakannya ketersediaan narkotika yang dibutuhkan sebagai obat. Maka jika dilakukannya kejahatan peredaran gelap narkotika yang jumlahnya sangat besar, hal tersebut dapat membuat stok yang ada untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan berkurang.

Kedua, pertimbangan hakim berupa perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membahayakan generasi muda, dan terdakwa sudah masuk dalam jaringan narkotika jenis sabu antar negara. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan UU Narkotika yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan juga memberantas peredaran gelap narkotika. Karena perbuatannya yang meresahkan masyarakat, membahayakan generasi muda dan perbuatannya sudah masuk dalam

jaringan narkotika jenis sabu antar negara. Maka penjatuhan pidana mati sudah tepat dilakukan oleh hakim dalam pertimbangannya, karena bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa serta bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika.

Jadi penjatuhan pidana mati yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya dipersidangan yaitu dengan melihat hal-hal yang memberatkan diri terdakwa tersebut telah sesuai dengan orientasi pemberantasan atau penegakan hukum dalam tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika. Karena tujuan Undang-Undang Narkotika secara orientasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dan juga melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Maka dijatuhkannya pidana mati oleh hakim sudah tepat karena sudah sesuai dengan tujuan dari pengaturan Undang-Undang Narkotika itu sendiri.

B. Teori Tujuan Pidanaan yang Digunakan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika

Untuk mengetahui teori pidanaan yang digunakan dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Selain dilihat dari pertimbangan hakim, juga dilihat dari jenis pidanaan yang dikenakan dalam suatu putusan. Oleh karena itu penelitian terhadap penggunaan teori pidanaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis suatu kalimat-kalimat yang

mengarah kepada ciri-ciri teori pemidanaan itu sendiri. Berikut peneliti telah menganalisis teori pemidanaan apa saja yang digunakan dalam putusan perkara narkoba dalam penjatuhan pidana mati, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn.Jth

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.
- b. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

2. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.
- b. Untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikatakan sudah sesuai (tepat) dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan terdakwa.

3. Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn.kla

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.
- b. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

4. Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.
- b. Terdakwa telah terbukti secara sah dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan yang diartikan sebagai pembebanan atas pembayaran biaya perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Putusan nomor 717/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.

- b. Terdakwa telah terbukti secara sah dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan yang diartikan sebagai pembebanan atas pembayaran biaya perkara yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Putusan nomor 1644/Pid.sus/2015/Pn.Jkr.Utr

- a. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menunjukkan adanya pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa.
- b. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

TABEL 1.1
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Teori
Pemidanaan

PUTUSAN PENGADILAN	TEORI PEMIDANAAN
Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/Pn. Jth	Teori Absolut
Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr	Teori Absolut
Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn.kla	Teori Absolut
Putusan Nomor 2612/Pid.Sus/2017/Pn.Lbp	Teori Absolut
Putusan nomor 717/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn	Teori Absolut
Putusan nomor 1644/Pid.sus/2015/Pn.Jkr.Utr	Teori Absolut

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam semua putusan tersebut adalah Teori Absolut. Teori Absolut atau teori pembalasan adalah sebuah teori yang memandang bahwa pidana semata-mata berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana.⁸⁷ Teori absolut dalam gagasannya melihat hak untuk menjatuhkan pidana dengan alasan bahwa, jika seseorang yang

⁸⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 27.

bertanggungjawab atas perbuatannya, maka dia sudah seharusnya menerima apapun hukuman yang dijatuhkan kepadanya.⁸⁸

Uraian diatas memperjelas bahwa dalam penyelesaian kasus perkara Narkotika, yang mana hakim menggunakan teori absolut yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ditemukan dalam pertimbangan hakim. Dikatakan sebagai teori absolut karena, dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, yang harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dan mewajibkan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Dalam pertimbangan tersebut tidak adanya kalimat yang dapat dikatakan sebagai teori pemidanaan lainnya.

Pada semua putusan diatas hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, yang didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Penjatuhan pidana tersebut memiliki tujuan untuk menghilangkan para pengedar narkotika yang mana dapat merusak generasi bangsa. Tujuan penggunaan Pasal tersebut beserta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika diatas sejalan dengan ketentuan dari teori pemidanaan absolut, yang mana menjadikan pidana tersebut sebagai akibat yang mutlak dan dapat dikatakan sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28

Adanya suatu pemidanaan dikarenakan terdapat pelanggaran hukum yang merupakan suatu tuntutan keadilan. Idealnya, dalam memutus suatu kasus yang berkaitan dengan kerusakan generasi bangsa, seperti contoh dalam penelitian ini yaitu pengedaran narkoba, teori absolut merupakan teori yang paling tepat atau sesuai untuk digunakan. Dimana membalaskan kesalahan pelaku tersebut dengan diberikan hukuman yang setimpal atau sepiantasnya diterima oleh pelaku. Oleh karena itu, tidak adil jika diselesaikan dengan menggunakan teori pemidanaan yang tujuannya sebagai suatu pencegahan bukan pembalasan. Karena dampak yang diberikan sangat besar dan hal tersebut menyangkut generasi bangsa, dan juga pelaku belum tentu merasa jera dan menyadari perbuatannya tersebut akibat dari tidak adanya penjatuhan pidana yang setimpal.

Teori absolut (retributif) terbagi menjadi 2 golongan yaitu teori absolut murni dan teori absolut tidak murni. Teori absolut murni (retributif murni) yaitu suatu pidana harus sepadan dengan kesalahan atau pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan teori absolut tidak murni (retributif tidak murni) yaitu suatu pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan pelaku dan pidana jangan dikenakan pada orang yang dikatakan tidak bersalah.⁸⁹ Ternyata pidana mati tersebut sesuai dengan teori absolut murni (retributif murni), yang dimana penjatuhan pidana mati oleh hakim merupakan sanksi pidana yang sepadan dengan kesalahan pelaku.

⁸⁹ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Pertama, 2011, hlm 68.

Bentuk hukuman mati adalah hukuman yang paling ekstrim diberikan oleh seorang hakim kepada pelaku tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai kejahatan berat yang ada, tetapi ada beberapa bentuk hukuman lainnya yang dapat diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana berat yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Karena tujuan pemidanaan dapat difokuskan untuk merubah motivasi pelaku kejahatan tindak pidana tersebut. Dimana jika seorang pelaku dimasukkan kedalam penjara dikarenakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka masyarakat sudah dilindungi dari tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku untuk jangka waktu yang lama. Ini mencegah kejahatan di masa depan dengan melumpuhkan atau membatasi kebebasan pelaku, gerakan atau kemampuan mereka untuk melakukan kesalahan lebih lanjut. Maka dari itu atas tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa tindak pidana narkoba sendiri dapat menggunakan teori ketidakmampuan (incapacitation).

Teori ketidakmampuan menjelaskan bahwa, negara memiliki kewajiban untuk melindungi public dari kesalahan atau suatu bahaya di masa depan dan perlindungan semacam itu dapat diberikan melalui beberapa bentuk penahanan atau ketidakmampuan.⁹⁰ Menurut teori ini, tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mengurangi kemampuan secara fisik seseorang agar tidak dapat melakukan suatu kejahatan, dengan menempatkan pelaku kejahatan tersebut pada situasi dan kondisi yang dimana pelaku tidak dapat

⁹⁰ Teori ketidakmampuan (incapacitation), terdapat dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-7/key-issues/2-justifying-punishment-in-the-community.html> Diakses pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 00.35 WIB

melakukan suatu kejahatan lagi, misalnya dipenjarakan selama mungkin atau selama-lamanya.⁹¹

Jadi penjatuhan pidana mati diatas bisa dilihat dari teroi absolut dan teori ketidakmampuan. Dimana menurut penulis hakim menggunakan teori absolut dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana narkotika tersebut sudah tepat, yaitu sebagai suatu pembalasan dalam menjatuhkan saksi pidana yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Karena narkotika sendiri dapat sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan Peraturan UU Narkotika. Oleh karena itu kejahatan tindak pidana narkotika merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.⁹²

Sedangkan teori ketidakmampuan (incapacitation) merupakan teori yang juga dapat digunakana hakim dalam pertimbanganya terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Akan tetapi jika hanya dijatuhkan penjara selama mungkin atau selama-lamanya tidak menjamin bahwa pelaku tidak akan membuat kesalahan yang sama meskipun pelaku tersebut di dalam penjara. Karena dapat dilihat dari efek yang diberikan atas kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang mana sangat berbahaya dan dapat merugikan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

⁹¹ Lidya Suryani W, Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus, Edisi No.2 Vol. 7, 2016, hlm. 175

⁹² Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan melihat keadaan yang dapat digolongkan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sedangkan non yuridis yaitu seperti latar belakang perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa. Penjatuhan pidana mati oleh hakim terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan tujuan pengaturan Undang-Undang Narkotika, yang mana untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Teori yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa perkara tindak pidana narkotika yaitu menggunakan teori absolut. Karena tindak pidana narkotika memiliki dampak yang sangat besar dan hal tersebut menyangkut generasi bangsa, dan juga pelaku belum tentu merasa jera atau menyadari atas perbuatannya tersebut akibat dari tidak adanya penjatuhan pidana yang setimpal atau sepadan. Dimana teori absolut tergolong menjadi 2 teori yaitu teori absolut murni dan tidak murni. Disini

penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam putusan yang diteliti menggunakan teori absolut murni. Karena penjatuhan pidana mati dapat dikatakan sebagai sanksi pidana yang sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana narkoba, yang hal tersebut termasuk kedalam teori absolut murni.

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, harus lebih memperhatikan sikap yang diberikan terdakwa dalam persidangan. Karena pada putusan yang diteliti dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara tersebut tidak ada. Dimana hal seperti sikap yang diberikan terdakwa dalam persidangan tersebut dapat termasuk sebagai hal-hal yang meringankan diri terdakwa.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat, agar masyarakat umum dapat menyadari akan bahayanya jika memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu pemerintah dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan narkoba. Seperti melakukannya penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan akibat jika melakukan

kejahatan tersebut seperti melalui media massa yaitu internet, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28
- Anton M. Meoliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka: Jakarta, 1988.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo: Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019.
- AR. Sujonon, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Duwi Pratiwi, Achmad Irwan H dan Kus Rizkianto, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Ctk Pertama, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2023.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Hj.Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Kriminologi*, Cetakan kesatu, P.T. Alumni: Bandung, 2014.
- Herdi Fardianyah, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Itektual Manifes Media, Bali, 2023.
- Ishad, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers: Depok, 2020.

- Julianan L dan Nengah S, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Cetakan pertama, Nuhan Medika: Yogyakarta, 2013.
- Lukman Hakim, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Lidya Suryani W, Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus, Edisi No.2 Vol. 7, 2016
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, UII Pres Yogyakarta, 2014.
- Muhammad R dan Dwi Oktafia A, Tujuan Pidana dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No.1 Vol.5, 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat, P.T Alumni: Bandung, 2010.
- Maedani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, cetakan pertama, Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2019
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, UII Pres Yogyakarta, 2014.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketigabelas, Kencana: Jakarta, 2017.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar (KUHP)*, Cetakan kelima, Kencana: Jakarta, 2016.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Ctk Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Press: Yogyakarta, 2010.

Taufik Makarao dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005.

Wisnu Murtopo N.M, Yunuar Adi N, Riki S, Mochamad Fitri A dan Dimas Pranowo, *Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk Pertama, CV.Adanu Abimata, Jawa Barat, 2023.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Ctk Pertama, Kencana, Jakarta, 2013.

Yunan Prasetyo Kurniawan, *Panitensier*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Jurnal

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Adil: *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.8, Jakarta, 2017.

Auliah Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Dan Penegakan Ham, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Edisi No.1 Vol.4, 2016.

Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minuman Khusus:Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Undang:Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 4, 2021.

Cardio S, Alpi Sahari dan Surya Perdana, Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol 3, 2020.

Dewi Iriani, Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati, *Justitian Islamica*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2015.

Gunarto P.M, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Mimber Hukum*, Edisi No.1 Vol.1, 2009.

Garry Fischer Simanjuntak, Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol.2, 2023.

Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 3, 2014.

Iham Laman, Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan*, Edisi No.1 Vol. 6, 2023.

M. Afrizal, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanski Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu), *Viva Themisi: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol. 4, 2021.

Mamidullah Mahmud, Hukum Khamar dalam Perspektif Islam, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 1, Vol. 01, 2020.

Nabain Yakin, Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan, Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika, *Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi No.1 Vol.1, 2020.

Noveria Deny I dan Barda Nawawi A, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Vol 3, 2021.

Nurbaiti Syarif dan Widi Yunita, Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 20, 2022.

- Nurul Widhanita Y. Badilla, Tri Novita S. Manihuruk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Restorative Justice*, Edisi No.1 Vol.7, 2023.
- Nasiri, Analisis Penggunaan Narkotika dengan Alasan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Turunanlaw: Jurnal of Law and Syariah*, Edisi No.1, Vol. 1, 2023.
- Riska Zulfa L, Paola P, Andhini O, Abdillah F, sania R, Hisny F, Hukum Mati di Indonesia: Antara Pro dan Kontra (Kajian Analisis Prespektif Hukum Islam), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2023.
- Sri Dewi R dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Jurnal Of Criminal Law*, Edisi No.1 Vo.1, 2020.
- Syarif Saddam R, Syamsuddin M dan Audyna M, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol 6, 2022.
- Sulthan Hunafa dan Elfrida Ratnawati, Implementasi Penegakan Hukum Indonesia Terhadap Bandar dan Pengedar Narkotika Golongan I, *Unes Law Riview*, Edisi No.3 Vol. 5, 2023.
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Pertama, 2011.

D. Sumber Internet

1. Yoanes Litha, "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 780 Kasus Tindak Pidana Narkoba", terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html> Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 16.48 WIB.
2. Rindi Nuris V, "Sosok Freddy Budiman, Gembong Narkoba yang Pernah Terlibat Kasus Bilik Asmara, terdapat dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/22/08475421/sosok-freddy-budiman-gembong-narkoba-yang-pernah-terlibat-kasus-bilik> Diakses pada tanggal 14 februari 2023, pukul 17.55 WIB

3. Teori ketidakmampuan (incapacitation), terdapat dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-7/key-issues/2--justifying-punishment-in-the-community.html> Diakses pada tanggal 11 Juli 2023, Pukul 00.35 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 352/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**

Jabatan : Staf Perpustakaan Referensi Fakultas
Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eren Juwita Purnama
No Mahasiswa : 19410360
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA MATI

TERHADAP

TERDAKWA TINDAK PIDANA

NARKOTIKA

DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI

TUJUAN

PEMIDANAAN

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi
plagiasi dengan
hasil **8.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,

27 Juli 2023 M

9

Muharram 1445 H

Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN

PIDANA MATI TERHADAP
TERDAKWA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
DILIHAT DARI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN
PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN
PENGADILAN)

by 19410360 Eren Juwita Purnama

Submission date: 27-Jul-2023 09:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2137347311

File name: 19410360-Eren_Juwita_Purnama-_Pidana_Narkotika.pdf (1.12M)

Word count: 18410

Character count: 115370

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
MATI TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

EREN JUWITA PURNAMA

No. Mahasiswa: 19410360

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

0

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATITERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

ORIGINALITY REPORT

8 %

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukumanmati.id Internet Source	2 %
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2 %
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %

Exclude bibliography On